



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBUATAN KEKERASAN
FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**FATWA ALVIAN NURFALAH
NPM. 5120600282**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBUATAN KEKERASAN FISIK
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

Fatwa Alvian Nurfalah
NPM. 5120600282

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Siswanto, S.H., M.H
NIDN. 0013126401

Tegal, 29 Desember 2021

Pembimbing II



H. Toni Haryadi, S.H., M.H
NIDN. 0020045801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBUATAN KEKERASAN FISIK
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

Fatwa Alvian Nurfalih
NPM. 5120600282

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 31 Januari 2022

Penguji I



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H
NIDN. 0609086202

Penguji II



Imam Asmarudin, S.H., M.H
NIDN. 0625058106

Pembimbing I



Siswanto, S.H., M.H
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



H. Toni Haryadi, S.H., M.H
NIDN. 0020045801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fatwa Alvian Nurfalah**
NPM : 5120600282
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 14 Februari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Fatwa Alvian Nurfalah

ABSTRAK

Fatwa Alvian Nurfalih. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena sekaligus fakta yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi disebabkan adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Sesuai kodratnya seorang perempuan harus tunduk pada laki-laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi. Maka kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menganalisis tinjauan yuridis penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada putusan no. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. Jenis penelitian adalah *library research*, yaitu dengan membaca buku buku ilmiah, jurnal, serta, buku buku yang lain yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang Undang dengan pendekatan hukum normatif. Sumber datanya adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 6 undang-undang ini, kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 44, yang terdiri dari 4 (empat) bentuk kekerasan fisik, antara lain: kekerasan fisik biasa, kekerasan fisik ringan, kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dan kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban. Penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada putusan No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs sudah sesuai dengan fakta hukum, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian putusan hakim sudah tepat dengan didasarkan pada pertimbangan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, dan Runah Tangga.

ABSTRACT

Fatwa Alvian Nurfalah. *Juridical Review of Criminal Acts of Physical Violence in the Scope of the Household.* Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2021.

Violence against women is a phenomenon as well as a fact that is often found in people's lives. Domestic violence often occurs due to misunderstandings between husband and wife. By nature, a woman must submit to a man, this is what causes domestic violence. Because this is an unfair form that prioritizes social rights or other people's rights than personal rights. So domestic violence can be categorized as a crime against humanity and must get serious attention and handling by the state.

This study aims to describe the regulation of violent criminal acts of physical violence in the household according to Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and analyzing the juridical review of the application of the law to cases of criminal acts of physical violence within the household in decision no. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. The type of research is library research, namely by reading scientific books, journals, and other books related to Domestic Violence and Laws with a normative legal approach. The data sources are secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis.

The results of the study concluded that the regulation of violent criminal acts of physical violence in the household according to Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is regulated in Article 6 of this law, physical violence is an act that causes pain, falls ill, or is seriously injured. While the criminal provisions are regulated in Article 44, which consists of 4 (four) forms of physical violence, including: ordinary physical violence, mild physical violence, physical violence resulting in the victim falling ill or seriously injured, and physical violence resulting in the death of the victim. The application of the law to cases of criminal acts of physical violence within the scope of the household in Decision No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs is in accordance with legal facts, namely the defendant's actions are regulated and are subject to criminal sanctions in accordance with Article 44 paragraph (2) of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Thus, the judge's decision is correct based on consideration of the elements of the crime as regulated in the indicted article.

Keywords: Crime, Violence, and Household.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat dan dorongan baik berupa moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kakak dan adikku, yang telah memberikan semangat kepada penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi Strata 1.

Almamater UPS Tegal.

MOTTO

Sesibuk apapun kamu, sejauh apapun kamu pergi, keluarga merupakan tempat pulang. Uang dan popularitas tak mampu membayar kebersamaan dengan keluarga. Keluarga akan selalu berada di dekatmu hingga kamu bisa bergerak berhasil ataupun terjatuh, karena memang mereka selalu mencintaimu apa adanya

(Fatwa Alvian Nurfalah)

Beruntunglah wanita shalehah karena menjadi cahaya bagi keluarga dan melahirkan generasi dambaan. Kelak dia akan menjadi bidadari surga. Keluarga sakinah bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi mereka terampil mengelola konflik menjadi buah yang penuh hikmah.

(Abdullah Gymnastiar)

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya adalah para malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka serta selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(QS. At-Tahrim: 6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” dapat terselesaikan. Proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini ucapan terima yang sebesar-besarnya penulis sampaikan khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .	19
A. Tinjauan tentang Tinjauan Yuridis	19
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Undur Tindak Pidana	22
3. Macam-Macam Tindak Pidana	23
C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga	26
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	26
2. Sejarah Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia	30

3. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga	35
4. Ruang Lingkup Rumah Tangga.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	40
B. Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs	52
BAB IV PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	